
Jurnal Soedirman Law Review

Vol. 7 Issue 4, November 2025

E-ISSN 2716-408X

DOI: [10.20884/1.slr.2025.7.4.16127](https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.4.16127)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Pengelolaan Benda Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto

Luthfi Kalbu Adi

Universitas Jenderal Soedirman

✉ luthfi.kalbu@unsoed.ac.id

Submit: 10 September 2025

Revisi: 23 Desember 2025

Disetujui: 24 Desember 2025

Abstrak

Penelitian ini membahas pengelolaan benda sitaan hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto, di mana hal ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait lamanya proses hukum, keterbatasan fasilitas penyimpanan, dan penurunan nilai ekonomis barang sitaan. Di wilayah hukum Purwokerto, koordinasi antara Kejaksaan Negeri dan RUPBASAN menjadi kunci dalam menjaga integritas dan nilai aset negara yang disita. Permasalahan berfokus pada mekanisme pengelolaan benda sitaan hasil tindak pidana korupsi dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Purwokerto dan RUPBASAN Kelas II Purwokerto, serta faktor-faktor yang menjadi hambatannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen terhadap aparat kejaksaan dan petugas RUPBASAN. Pengelolaan benda sitaan dilakukan berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 10 Tahun 2019 dan Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur tahapan penyerahan, identifikasi, registrasi, pemeliharaan, serta eksekusi benda sitaan sesuai amar putusan pengadilan. Kerja sama antara Kejaksaan dan RUPBASAN telah berjalan efektif dalam menjaga kondisi fisik benda sitaan, meskipun masih terkendala oleh sarana penyimpanan yang terbatas dan proses peradilan yang panjang. Hambatan utama yang ditemukan ialah keterbatasan fasilitas penyimpanan dan lamanya proses peradilan yang menyebabkan penurunan nilai benda sitaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana, percepatan proses hukum, dan koordinasi antar lembaga guna mendukung efektivitas pemulihan aset negara. Secara normatif, pengelolaan benda sitaan di Purwokerto telah sesuai ketentuan hukum, namun secara praktis masih terdapat hambatan struktural dan teknis yang berpotensi mengurangi nilai aset negara. Diperlukan peningkatan kapasitas sarana RUPBASAN, percepatan proses hukum, serta penguatan koordinasi antar instansi agar pengelolaan benda sitaan dapat lebih efisien dan optimal dalam mendukung pemulihan aset negara.

Kata Kunci: Benda Sitaan; Korupsi; Kejaksaan Negeri Purwokerto.

Copyright©2025 Jurnal Soedirman Law Review

Pendahuluan

Kejahatan merupakan suatu penyimpangan dalam berperilaku di dalam masyarakat yang bertentangan dengan norma dan kesusilaan sehingga mengganggu ketertiban umum. Kebutuhan akan rasa aman dan sejahtera masyarakat yang akan selalu meningkat, berbanding lurus dengan tingkat kejahatan dan pelanggaran yang dapat mengganggu rasa aman dan sejahtera tersebut. Tak hanya itu, semakin hari kejahatan juga terus berkembang baik dalam metode, instrumen, jaringan, hingga pelakunya. Perkembangan tindak pidana ini ditandai dengan kualitas tindak pidana yang mulanya hanya bersifat tradisional, hingga kemudian menuju ke arah yang lebih modern.¹ Dalam rangka menghadapi

¹ Azi Shohi Sitorus, Nabilla Rahmadani, and Sahlan Sahlan, ‘Dampak White Collar Crime Bagi Pemerintah Dan Masyarakat’, *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2.3 (2023), 226–33 <<https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i3.1004>>.

kejahanan yang lebih mutakhir tersebut, dikeluarkanlah undang-undang khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjerat pelaku serta tindak pidana yang bersifat modern, salah satunya tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum, termasuk perlakuan terhadap benda sitaan dalam tindak pidana korupsi perlu dipahami benar dalam setiap prosedurnya. Kesalahan dalam pengelolaannya dapat berakibat fatal bagi para pihak dan nasib benda sitaan tersebut. Artinya, apabila benda sitaan tersebut sampai berkurang baik secara kuantitas maupun kualitas atau bahkan hilang, integritas dan kredibilitas lembaga dapat dipertanyakan. Sebagai contoh, benda sitaan yang disimpan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Pratama Purwokerto yang akan dimusnahkan berupa minuman pembangkit gairah seksual dan rokok bungkusan sebanyak 683 buah, sudah dalam keadaan rusak dan akan memasuki masa kadaluwarsa.² Di Kejaksaan Negeri Painan benda sitaan hasil tindak pidana korupsi berupa alat-alat produksi pertanian, dibiarkan rusak dan terlantar selama 6 tahun.³ Di Kejaksaan Negeri Siak, sebanyak 63 ton pupuk urea non subsidi sebagai barang sitaan hasil korupsi yang disimpan di gudang penyimpanan, hilang tanpa jejak karena minimnya pengawasan.⁴ Padahal bila di kelola secara baik dan benar, benda sitaan tersebut dapat dikoordinasikan dengan lembaga penegak hukum lain untuk berbagai kepentingan peradilan.

Riset yang berkenaan dengan pengelolaan benda sitaan hasil tindak pidana korupsi bukanlah sesuatu yang baru. Siregar menekankan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Kejaksaan memiliki tanggung jawab terhadap pemeliharaan, pengembalian, pelelangan, serta pemusnahan barang bukti dan barang rampasan. Apabila jaksa lalai dalam menjaga atau mengelola barang-barang tersebut sampai berakibat pada timbulnya kerusakan, perubahan bentuk, atau kehilangan maka dapat dikenakan konsekuensi hukum, baik berupa sanksi administratif, etik, maupun pidana.⁵ Sejalan dengan itu, Kurniyawan dan Hasanah mengungkap ketidakseimbangan struktur eselonisasi mengakibatkan pengelolaan benda sitaan hasil tindak pidana korupsi di bawah Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) tidak utuh dan cenderung

² Republika Online, ‘BC Purwokerto Musnahkan Rokok Ilegal Dan Minuman Pembangkit Gairah’, *Republika Online*, 2014 <<http://www.loveindonesia.co.id/news/id/news/detail/397275/bc-purwokerto-musnahkan-rokok-illegal-dan-minuman-pembangkit-gairah>>.

³ Majalah Tempo, ‘Barang Sitaan Hilang Di Tangan Jaksa’, *Catatan Baskoro*, 2013 <<https://catatanbaskoro.wordpress.com/2013/10/31/barang-sitaan-hilang-di-tangan-Jaksa/>>.

⁴ Abdullah Sani, ‘63 Ton Pupuk Urea Sitaan Kejari Siak Hilang Di Gudang’, *Merdeka.Com*, 2014 <<http://www.merdeka.com/peristiwa/63-ton-pupuk-urea-sitaan-kejari-siak-hilang-di-gudang.html>>.

⁵ Oppon B Siregar, ‘Pertanggungjawaban Jaksa Terhadap Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Tindak Pidana : (Studi Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan)’, *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4.2 (2025), 91–105 <<https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/432>>.

disalahgunakan.⁶ Sementara itu, penelusuran oleh Nurfachrizal dan Andayani menguraikan bahwa barang rampasan negara di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia hanya akan mencapai hasil yang akuntabel apabila dicatat berdasarkan nilai wajar dalam akun persediaan. Pencatatan tersebut dilakukan apabila barang rampasan telah memperoleh nilai taksiran lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/ KPKNL.⁷

Penelitian yang ada menunjukkan bahwa pengelolaan benda sitaan negara telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, disertai hambatan dari aspek perundang-undangannya. Namun, belum terlihat satu pun riset yang mengungkap hambatan dari perspektif kompetensi aparatur dan budaya hukum (*legal structure & culture*) seperti yang akan ditelisik dalam tulisan Peneliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan metode pengelolaan benda sitaan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan Kejaksaan. Di samping itu juga, riset ini berpotensi sebagai salah satu sumber acuan referensi bagi dosen atau mahasiswa yang sedang merencanakan atau melakukan penelitian yang sejenis. Melihat uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat tema tersebut dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Pengelolaan Benda Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto”

Rumusan Masalah

Terdapat banyak hal yang dapat digali berkenaan dengan pengelolaan benda sitaan, namun Peneliti akan membatasinya dalam 2 (dua) permasalahan, yakni perihal skema pengelolaan benda sitaan hasil korupsi beserta hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Purwokerto dalam mengelola benda sitaan hasil tindak pidana korupsi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris untuk menemukan jawaban atas permasalahan mengenai proses dan hambatan pengelolaan benda sitaan hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto. Data yang diperlukan untuk dipakai dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai data primer berupa keterangan/ informasi yang langsung digali dari para informan,⁸ dari unsur

⁶ Antok Kurniyawan and Yola Nur Hasanah, ‘Peran Rupbasan Sebagai Lembaga Pengelolaan Barang Sitaan Tindak Pidana Korupsi’, *Reformasi Hukum*, 24.1 (2020), 1–20 <<https://doi.org/10.46257/jrh.v24i1.106>>.

⁷ M. Naufal Nurfachrizal and Wuryan Andyani, ‘Pengelolaan Dan Perlakuan Akuntansi Barang Rampasan Dan Piutang Uang Pengganti Di Kejaksaan Republik Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 10.1 (2021), 1–17.

⁸ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

Kejaksaan Negeri Purwokerto dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas II Purwokerto. Informan didasarkan pada kriteria menurut Martha dan Kresno yang merujuk pada 4 (empat) poin, yakni kadar partisipasi, keterlibatan aktif, waktu yang memadai serta penyampaian informasi yang dilakukan secara natural.⁹ Peneliti menetapkan kriteria informan dengan mengadopsi sebagian besar kriteria sebagai berikut:

Institusi (indikator formil)	Peserta aktif dalam organisasi (indikator formil)	Keterlibatan dalam budaya yang diteliti (indikator materiil/)	Kuantitas	Informasi yang hendak digali
Kejaksaan Negeri Purwokerto	Jaksa Fungsional pada Bagian/ Departemen Pidana Khusus	Aktif melaksanakan tugas penuntutan dalam tindak pidana korupsi	1 orang	Proses tata kelola benda sitaan hasil korupsi dari tingkat penyidikan hingga eksekusi beserta hambatannya.
RUPBASAN Kelas II Purwokerto	Pejabat yang memiliki wewenang dalam pengelolaan benda/ barang sitaan dan rampasan negara	Aktif melaksanakan pengelolaan benda/ barang sitaan dan rampasan negara	1 orang	Proses tata kelola Benda sitaan hasil korupsi selama tingkat penyidikan hingga eksekusi beserta hambatannya

Selanjutnya, data sekunder berupa peraturan perundang-undangan,¹⁰ yang berkaitan dengan pengaturan mengenai benda sitaan, antara lain Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Undang- Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kumpulan regulasi dimaksud akan diperlakukan dengan cara menelaah dan mengidentifikasinya secara relevansi dengan permasalahan

⁹ Ade Heryana, *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul, 2018).

¹⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2015).

penelitian.¹¹ Keseluruhan data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menyusun data secara sistematis agar mudah ditafsirkan.¹² Penafsiran ini akan diuraikan dalam kalimat yang teratur, runtut, dan logis, kemudian ditarik kesimpulan. Seluruh data yang telah terkumpul secara lengkap dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif. Dikatakan demikian karena analisis dilakukan dengan cara menghubungkan paparan hasil penelitian yang tersistematis tersebut dengan yang didapat dari teori hukum, postulat hukum, serta hukum positif, untuk dapat menjelaskan permasalahan secara ilmiah dan bukan dalam bentuk angka.¹³

Pembahasan

1. Pengelolaan Benda Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Purwokerto

Dalam KUHAP, penyitaan didefinisikan sebagai upaya paksa penyidik untuk mengambil alih benda guna kepentingan pembuktian. Secara prosedur, tindakan ini memegang prinsip legalitas ketat, di mana penyidik wajib mengantongi izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Pengecualian hanya berlaku dalam kondisi mendesak (tertangkap tangan), di mana penyidik boleh menyita benda bergerak terlebih dahulu, namun tetap wajib segera melapor ke hakim untuk mendapatkan persetujuan sah. Objek yang boleh disita haruslah relevan, meliputi hasil kejahatan, alat kejahatan, atau benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. Khusus untuk penyitaan surat rahasia profesi seperti milik dokter/notaris atau paket pos, diperlukan izin khusus atau persetujuan pihak terkait. Setelah disita, barang bukti wajib disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan), namun jika barang tersebut berbahaya, berbiaya tinggi, atau mudah busuk, penyidik berwenang untuk melelang atau memusnahkannya dengan tetap menyisihkan sampel untuk pembuktian. Pada akhirnya, barang sitaan wajib dikembalikan apabila perkara dihentikan (SP3), tidak lagi dibutuhkan penyidik, atau berdasarkan putusan hakim. Dengan kata lain, penyitaan yang dilakukan tanpa izin pengadilan merupakan suatu tindakan yang bersifat mal-administratif, kecuali dalam keadaan mendesak dan hanya atas benda bergerak (*vide* Pasal 1 butir 16, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 sampai dengan Pasal 47 KUHAP).

¹¹ P. A. Juanda Panjaitan, Triono Eddy, and Alpi Sahari, ‘Kebijakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp)’, *Jurnal Das Sollen*, 9.1 (2023), 631–41.

¹² Lisa Andriani and others, ‘Pertimbangan Hakim Menolak Pembelaan Terpaksanya Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Pasal 351 Ayat 3 KUHP Ditinjau Dari Keadilan Dan Kepastian Hukum’, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7.12 (2022), 1–12.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).

Namun, mekanisme yang lazim disebut sebagai *Judicial Scrutiny pre-factum* ini tidak luput dari kritik. Adanya pengecualian terhadap kewajiban izin, yakni melalui skema persetujuan penyitaan, justru membuka ruang bagi penyidik untuk lebih sering mengajukan permohonan persetujuan setelah tindakan dilakukan. Akibatnya, dalam praktik, prosedur tersebut cenderung lebih bersifat *post-factum* daripada *pre-factum*.¹⁴

Dalam rezim hukum pidana khusus, Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor) hadir sebagai *lex specialis* terhadap keberlakuan KUHAP, khususnya dalam hal penyitaan aset. Perluasan kewenangan ini didesain untuk satu tujuan utama yakni memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara atau *asset recovery*.¹⁵ Regulasi ini memberikan wewenang kepada Jaksa untuk mengejar harta benda pribadi terpidana, bahkan yang diperoleh secara sah atau warisan apabila harta hasil korupsi tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian negara. Harta pribadi milik Terpidana dapat disita dan dilelang semata-mata untuk menutupi utang terpidana kepada negara. Dapat dikatakan, kewenangan ini memperluas kewenangan Penyidik di dalam KUHAP yang membatasi penyitaan hanya pada barang bukti terkait kejahatan saja. Dengan analogi sederhana, jika KUHAP menggunakan penyitaan sebagai sarana pembuktian kesalahan orang, maka UU Tipikor menempatkan penyitaan sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi negara (*vide* Pasal 18, Pasal 19, Pasal 32- Pasal 34 UU Tipikor). Dengan analogi sederhana, jika KUHAP menggunakan penyitaan sebagai sarana pembuktian kesalahan orang, maka UU Tipikor menempatkan penyitaan sebagai instrumen untuk pemulihan ekonomi negara sekaligus reformasi hukum dalam upaya pemberantasan korupsi.¹⁶

Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) mempertegas peran Kejaksaan sebagai aktor utama dalam pemulihan aset. UU Kejaksaan memberikan mandat secara eksplisit kepada Kejaksaan untuk melakukan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana. Dalam pasal ini, kewenangan penyitaan tidak lagi

¹⁴ Reindra Jasper, ‘Menggali Makna Praperadilan Terhadap Penyitaan’, *Dandapala*, 2025 <<https://dandapala.com/opini/detail/menggali-makna-praperadilan-terhadap-penyitaan>>.


¹⁵ Lisa Dwi Fitriyanti and Agus Suwandono, ‘Perampasan Aset Sebagai Sanksi Tambahan: Analisis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia’, *JAKSA- Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3.3 (2025), 13–27 <<https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa>>.

¹⁶ Zulkarnain Pantoli, ‘Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru Melawan Korupsi Dengan Pendekatan In REM)’, *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4.6 (2024), 1124–32 <<https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.2051>>.

dimaknai secara sempit hanya untuk keperluan sidang, melainkan meluas hingga ke aset-aset lainnya yang berada di dalam maupun di luar negeri, demi memulihkan kerugian negara atau perekonomian negara. Di samping itu, regulasi ini memungkinkan Jaksa untuk melaksanakan kerja-kerja intelijen guna menelusuri keberadaan aset-aset yang masih tersembunyi sebelum dilakukan upaya penyitaan.¹⁷ Kewenangan ini kemudian disempurnakan dalam fungsi eksekusi, sekaligus menjawab problem yang cukup klasik di mana aset seringkali sudah dialihkan kepada pihak ketiga sebelum penyidik sempat menyita.¹⁸ Sebagai eksekutor putusan pengadilan, Jaksa berwenang penuh untuk melakukan pelelangan barang rampasan, hingga mengejar denda dan uang pengganti. Dengan demikian, UU No. 11 Tahun 2021 mentransformasi Kejaksaan bukan hanya sebagai penuntut umum, melainkan sebagai lembaga sentral yang mengawal aset negara dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi dan pemulihan kembali ke kas negara (*vide* Pasal 30A & Pasal 30B UU Kejaksaan).

Kasi Pidsus Kejari Purwokerto menyatakan bahwa di Kejaksaan Negeri Purwokerto, perlakuan terhadap benda sitaan hasil tindak pidana korupsi berpedoman pada mekanisme penyitaan pada umumnya yaitu mengacu pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan barang bukti di lingkungan Kejaksaan Negeri Purwokerto. SOP yang dimulai dari tahap penyidikan hingga pemindahan barang bukti/ benda sitaan ke RUPBASAN Purwokerto dapat dicermati dalam mekanisme berikut ini:

Gambar 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Purwokerto



Sumber: Kejaksaan Negeri Purwokerto.

¹⁷ Rifkah Manihuruk and others, ‘Pelacakan Aset Tindak Pidana Korupsi : Analisis Hambatan Yang Dihadapi Intelijen Kejaksaan Negeri’, *Jurnal Hukum Dinamika Ekselensia*, 06.4 (2024), 197–208.

¹⁸ Aurora Tifani Suci and Yana Indawati, ‘Penyitaan Aset Dengan Pendekatan Berbasis Nilai Terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi’, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6.7 (2025), 1–20 <<https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1128>>.

Dalam implementasinya, barang bukti pada tindak pidana korupsi terlebih dulu akan disita oleh penyidik Kejaksaan, dan statusnya beralih menjadi benda sitaan. Penerimaan akan terlebih dulu dilaksanakan dengan cara menampung sementara benda sitaan di kantor Kejaksaan Negeri Purwokerto. Kemudian dilanjutkan pada proses klasifikasi menurut sifatnya, apakah benda sitaan tersebut masuk dalam kategori benda bergerak, berharga, berbahaya dsb dengan pemberian label. Proses ini, turut menentukan juga di mana benda sitaan akan di tempatkan, sebab semakin berbeda sifat dan semakin besar volume, tempat penyimpanannya pun akan disesuaikan. Sebagai contoh, truk yang disita dalam perkara *illegal logging* dan mobil yang diduga merupakan hasil tindak pidana akan di tempatkan di ruang terbuka misalnya bagian samping atau belakang di luar bangunan kantor. Surat atau dokumen, uang kertas, atau narkoba akan disimpan di dalam tempat yang lebih aman dan tertutup dalam lemari atau brankas.

Benda sitaan yang telah ditempatkan menurut sifatnya, selanjutnya akan segera diperiksa oleh penyidik sehingga dapat diketahui keterlibatan dari benda sitaan tersebut dalam perkara yang sedang dilakukan penyidikan. Pemeriksaan juga berfungsi menentukan apakah benda sitaan dapat di ajukan sebagai alat bukti dalam persidangan nanti. Pemeriksaan yang memakan waktu sekitar 1 (satu) minggu, tidak membuat benda sitaan ditelanlarkan begitu saja. Untuk hal tersebut, Kejaksaan Negeri Purwokerto telah menganggarkan dana untuk melakukan perawatan agar benda sitaan tetap aman, kondisinya tetap sama pada saat disita dan agar jumlahnya tidak menyusut sebelum dilimpahkan kepada RUPBASAN Kelas II Purwokerto. Bentuk perawatannya meliputi pemeliharaan mesin seperti memanasi mesin serta mengganti suku cadang apabila diketahui rusak sebagian pembersihan fisik dengan cara di cuci dengan rentang waktu tertentu. Setelah pemeriksaan selesai, Kejaksaan Negeri Purwokerto akan berkoordinasi dengan RUPBASAN Kelas II Purwokerto untuk mengalihkan tempat penampungan/ penitipan benda sitaan kepada RUPBASAN Kelas II Purwokerto sesuai amanat Undang-Undang.

Merujuk informasi dari Kasi Pidsus Kejari Purwokerto bahwa benda sitaan yang diperoleh dari suatu tindak pidana, berawal dari penggeledahan yang disertai dengan penyidikan oleh penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Bea Cukai, dll) dan semua instansi yang memiliki kewenangan untuk menyita. Kemudian, setelah benda sitaan melalui pemeriksaan selanjutnya akan dialihkan kepada RUPBASAN Kelas II Purwokerto. Ini merupakan tahap awal dari serangkaian tahap yang akan diberlakukan pada setiap benda sitaan yang masuk. Di tahap ini, penyidik akan mengantarkan benda sitaan secara langsung ke RUPBASAN Kelas II Purwokerto untuk kemudian akan langsung diidentifikasi, diteliti dan dinilai oleh Tim Pengelolaan BASAN dan BARAN. Tim ini bertanggungjawab mengamati,

mendokumentasikan dan menyeleksi bagian per bagian dari benda sitaan serta kondisi fisik apakah masih baik atau tidak.

Ketiga proses tersebut bukan ditujukan untuk menyaring benda sitaan untuk ditempatkan, melainkan untuk kepentingan pendataan. Setelah pendataan, tim membuat laporan telah selesai dilakukan identifikasi, penelitian dan penilaian terhadap benda sitaan dalam bentuk berita acara. Benda sitaan kemudian diregistrasikan atau didaftarkan ke dalam sistem administrasi RUPBASAN Kelas II Purwokerto oleh petugas administrasi. Per-registrasi benda sitaan amatlah penting, selain untuk pengarsipan, kegiatan ini untuk mencatat benda sitaan yang masuk ataupun keluar, maka dari itu dalam tahap ini diperlukan ketelitian dan kecermatan yang tinggi. Benda sitaan akan dibawa untuk diklasifikasikan oleh TPP (Tim Peneliti Pemasyarakatan) yang dipimpin langsung oleh Kasubsi Administrasi dan Pengelolaan RUPBASAN Kelas II Purwokerto.

Benda sitaan yang sudah ditempatkan, akan memasuki inti dari kegiatan pengelolaan yaitu pemeliharaan, perawatan dan pengamanan. Misalnya untuk benda dengan kategori mekanik seperti mobil dan motor akan dibersihkan secara berkala (situasional dan kondisional) dan diperbaiki mesinnya. Apabila dalam pemeliharaannya terdapat kerusakan, maka petugas akan memperoleh alokasi dana untuk perbaikan mesin yang rusak. Perawatan yang dilakukan ini, juga diikuti dengan pengawasan yang masif dari pihak RUPBASAN Kelas II Purwokerto dengan menjaga benda sitaan selama 24 jam penuh di mana akan ada petugas jaga dari malam hari hingga pagi hari. Benda sitaan berwujud dokumen, uang dan narkoba akan ditempatkan ke dalam suatu brankas yang terbuat dari besi yang nantinya Tim Opname Fisik akan mengontrol secara rutin kondisi benda sitaan dimaksud. Namun, apabila ditemukan kerusakan, tim ini akan memberikan rekomendasi kepada TPP untuk segera di perbaiki. Selanjutnya, bila sudah ada putusan hakim yang mengikat, benda sitaan akan dipindahkan oleh TPP (Tim Peneliti Pemasyarakatan) dari gudang penyimpanan menuju suatu tempat penyimpanan khusus bernama gudang *inkracht*. Gudang ini memang dipersiapkan bagi benda sitaan yang telah di putuskan status dan nasibnya sesuai dengan putusan hakim tersebut. Terdapat 3 (tiga) kemungkinan tindakan yang akan diberlakukan bagi benda sitaan yang telah beralih status menjadi barang rampasan negara ada 4 (empat), yakni dirampas untuk dimusnahkan, dirampas untuk lelang, dijadikan alat bukti pada perkara tindak pidana lain, serta di kembalikan kepada terdakwa/ saksi.

Secara teknis dalam melakukan upaya penyitaan penyidik Kejaksaan telah menaati aturan dalam Undang-Undang, yang mana dalam penyitaan ini dilaksanakan oleh Penyidik dengan disaksikan oleh orang/tersangka yang

barangnya akan disita itu guna kepentingan penyelidikan hingga eksekusi. Namun apabila tersangka/keluarga/ kuasa hukumnya menolak maka upaya paksa akan terus dilakukan baik dengan izin maupun tanpa izin Tersangka. Dalam tahap penyidikan benda akan disimpan di RUPBASAN dan apabila telah memasuki penuntutan, penyerahan benda kepada RUPBASAN untuk ditampung juga melalui proses yang sama (Kepolisian menyerahkan kepada Kejaksaan kemudian menyerahkan kepada RUPBASAN). Kasubsi Administrasi dan Pengelolaan RUPBASAN Kelas II Purwokerto menambahkan bahwa dengan adanya perawatan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam bentuk menjaga kebersihan dan kondisi benda sitaan, dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab dari penyidik Kejaksaan yang memang harus memeriksa barang bukti yang telah disita dengan hanya berlangsung selama 1 (satu) minggu saja.

Berpijak pada deskripsi empiris di atas, perlulah suatu indikator untuk mengukur keberhasilan penerapan SOP yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Negeri Purwokerto melalui tindakan penyidik sebagaimana dikemukakan. Kadar keberhasilan pengelolaan benda sitaan hasil tindak pidana korupsi perlu diukur melalui apa yang dinamakan efektivitas hukum. Hukum akan berlaku secara efektif manakala aparat penegak hukum benar-benar menerapkan dan mematuhi sesuai dengan norma-norma hukum.¹⁹ Berkenaan dengan itu, maka Teori Efektivitas Hukum yang digagas oleh Soerjono Soekanto merupakan perspektif yang tepat untuk menganalisis fenomena ini. Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi, antara lain faktor peraturan, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat & kebudayaan.²⁰ Permasalahan utama dalam penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Keseluruhan faktor ini menentukan apakah hukum dapat ditegakkan secara efektif, adil, dan berfungsi sebagaimana mestinya dalam kehidupan sosial. Secara spesifik, analisis ini difokuskan untuk membedah apakah kendala pengelolaan benda sitaan bersumber pada ketidak-sinkronan regulasi, lemahnya koordinasi aparat Kejaksaan maupun Rupbasan, minimnya infrastruktur gudang penyimpanan atau justru akibat dari kesadaran masyarakat yang menyebabkan turunnya nilai ekonomis aset negara tersebut. Dengan kata lain, suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuan, maka hal itu biasanya diukur apakah

¹⁹ Galih Orlando, ‘Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia’, *Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6.1 (2022), 50 <<https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77>>.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2nd edn (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.²¹

Faktor peraturan yang dalam hal ini diwujudkan dalam SOP, memegang peranan yang amat penting agar setiap komponen pelayanan terlaksana secara optimal. Berdasarkan penelusuran oleh Hendrik, Mansur dan Noor menemukan sebagian besar poliklinik di RS “X” Malang secara nyata mengabaikan SOP alur rawat jalan, menciptakan kekacauan administratif yang membuka peluang pasien untuk secara sengaja atau lalai tidak membayar komponen biaya yang timbul. Ketidakpatuhan ini bukan sekadar kelalaian teknis, tetapi merupakan cerminan sistem internal yang buruk, seperti tidak adanya kesepakatan pelaksana, lemahnya koordinasi, dan SOP yang jauh dari standar penyusunan serta implementasi sesuai PERMENPAN PER/21/M-PAN/11/2008. RS “X” Malang gagal membangun komitmen pelaksana, tidak konsisten dalam penerapan standar, serta mengabaikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Bahkan, lebih jauh lagi proses penyusunan maupun pelaksanaan SOP tidak mendekati konsep *lean service*. Kondisi ini menegaskan bahwa SOP alur rawat jalan mendesak untuk dievaluasi secara menyeluruh, karena tanpa pembenahan berkelanjutan, tanpa keterbukaan terhadap revisi prosedur, dan tanpa disiplin pelaksanaan, RS “X” Malang tidak mungkin menghadirkan pelayanan yang bermutu. Padahal, SOP yang dirancang secara profesional dan dipatuhi secara konsisten merupakan fondasi utama untuk menghadirkan mutu layanan yang layak bagi pasien.²²

Riset yang dilakukan oleh Setyowati semakin memperjelas adanya indikasi ketiadaan atau kelalaian dalam penerapan prosedur sebagai penyebab yang memicu terjadinya mal-administrasi. Temuan penelitian tersebut juga mengungkap bahwa sejumlah instansi pemerintah di Jawa Tengah, antara lain Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Demak, serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, secara signifikan menjadi objek laporan masyarakat terkait dugaan tindakan mal-administratif. Laporan masyarakat yang diajukan, selain bersifat insidental juga menunjukkan suatu penyimpangan berulang meliputi dugaan penundaan pelayanan secara berlarut dan penyimpangan prosedur.²³ Secara umum, karakteristik dugaan mal-administrasi tersebut mencerminkan adanya

²¹ Djaenab, ‘Efektifitas Dan Berfungsi Hukum Dalam Masyarakat’, *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4.2 (2018), 148–53.

²² Hendrik Stiyawan, Mansur Mansur, and Viva Maiga Mahliafa Noor, ‘Dampak Tidak Patuh Terhadap Pelaksanaan SOP Alur Rawat Jalan Di Rumah Sakit “X” Malang’, *Ekspektra : Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 2.1 (2018), 01–16 <<https://doi.org/10.25139/ekt.v2i1.641>>.

²³ Aprilia Setyowati, ‘Penanganan Laporan Masyarakat Terkait Maladministrasi Pada Masa Pandemi Covid 19 Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah’, *Jurnal Solidaritas FISIP UNISRI*, 2.3 (2022).

kelonggaran dalam aspek pengawasan yang pada akhirnya menyisakan celah dalam praktik pelaksanaannya. Celah ini tidak hanya menghambat hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang layak tetapi juga mengindikasikan kelalaian, bahkan tidak kompetennya aparatur untuk mengupayakan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas.²⁴

Merujuk pada deskripsi pengelolaan benda sitaan di Kejaksaan Negeri Purwokerto, Penyidik secara ketat berpedoman pada suatu mekanisme yang terukur melalui bagan alur dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyitaan. Kepatuhan terhadap SOP ini bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan instrumen vital untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam setiap rantai penyimpanan barang bukti. Semua proses yang berjalan sebagaimana mestinya akan meminimalisir potensi penyimpangan, baik berupa penyusutan nilai maupun hilangnya benda sitaan. Sebaliknya, jika prosedur ini diabaikan, maka akan timbul gangguan sistemik yang berujung pada praktik 'akrobat hukum', yakni suatu kejanggalan dalam suatu peristiwa di mana pelanggaran terhadap suatu peraturan justru memperoleh perlakuan permisif. Konteks ini juga dapat dimaknai terciptanya kondisi ketidakpastian hukum di mana diskresi disalahgunakan dan pada akhirnya mencederai rasa keadilan masyarakat.²⁵ Sedemikian sentralnya keberadaan SOP pelayanan guna menjamin kualitas layanan yang adil, setara, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.²⁶ Sementara itu, dalam penegakan hukum, SOP memastikan bahwa proses penanganan perkara berjalan objektif dan selaras dengan asas-asas hukum tersebut.²⁷

Perumusan SOP tidak sekedar memenuhi formalitas keterpenuhan syarat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) semata namun juga menunjukkan komitmen yang serius terhadap pelayanan publik yang bersih. Semakin tinggi kadar keteraturan dalam suatu pengelolaan, maka semakin tinggi pula probabilitas keberhasilan yang diharapkan. Konsistensi yang sama direfleksikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda melalui pembentukan SOP Layanan Pengaduan dalam pelaksanaan urusan

²⁴ Frisda Cahya Maretta and Firdaus Fakih, 'Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik', *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 6.2 (2024), 231–40 <<https://doi.org/10.48093/jiask.v6i2.210>>.

²⁵ Faris Satria Alam, 'Tinjauan Penegakan Hukum Atas Kasus Tuduhan KDRT Psikis Melalui Teori Sosial: Studi Kasus Karawang', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9.1 (2022), 71–86 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24121>>.

²⁶ Fadila Rahmawati and Naura Nazhifah Suryana, 'Pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Konsistensi Operasional Pada Perusahaan Manufaktur', *Jurnal Manajemen Bisnis Digital Terkini*, 1.3 (2024), 01–15 <<https://doi.org/10.61132/jumbidter.v1i3.112>>.

²⁷ Muhammad Rahmadzani Hidayat, 'Pertanggungjawaban Aparat Atas Kesalahan Prosedural Dalam Kasus Salah Tangkap Ditinjau Dari Filsafat Hukum', *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3.4 (2025), 763–70 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.17798937>>.

pemerintahan daerah bidang pendidikan dan kebudayaan. SOP ini ditujukan agar kualitas pelayanan publik semakin meningkat, utamanya dalam merespons keluhan masyarakat. Keberanian untuk secara konsisten melaksanakan reformasi birokrasi melalui analisis pelaksanaan pengaduan serta ditunjang dengan perbaikan infrastruktur terbukti mampu meningkatkan kompetensi aparatur dalam menyelesaikan pengaduan secara terukur sesuai aturan yang berlaku.²⁸

2. Hambatan Yang Dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi

Benda sitaan yang menurut putusan pengadilan dikembalikan kepada negara, maka akan melalui proses eksekusi melalui mekanisme pelelangan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yaitu instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI. Kejaksaan akan melaksanakan pelelangan apabila nilai barang yang akan dijual melebihi Rp35.000.000,-.²⁹ Hasil lelang inilah yang kemudian secara resmi menjadi penerimaan kas negara dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak.³⁰ Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 yang mengubah Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/Ja/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi. Kendati pengelolaan benda sitaan hasil tindak pidana korupsi telah mencapai bentuk yang teratur, namun sejumlah catatan yang turut berkontribusi, ditengarai turut berimbang terhadap nilai benda sitaan hasil tindak pidana korupsi.

Setiap benda sitaan yang telah masuk RUPBASAN atau yang telah menjadi alat atau hasil kejahatan akan mengalami penurunan nilai, yang disebabkan karena 2 (dua) hal. Penyebab pertama berkenaan dengan keterbatasan tempat penyimpanan benda sitaan yang memberi pengaruh signifikan terhadap kualitas benda sitaan yang disimpan. Tercatat sekitar 1.785 (Seribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima) buah benda sitaan yang tersimpan di RUPBASAN hasil dari tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus tidak mampu ditampung di dalam area perkantoran RUPBASAN Kelas II Purwokerto. Benda sitaan tersebut disimpan di gudang umum yang kira-kira berjumlah 4 (empat) ruangan dan 3 (tiga) gudang terbuka yang terdapat di halaman RUPBASAN. Dengan kata lain semua ruangan

²⁸ Muhamad Candra Aji Saputro and others, ‘Reformasi Birokrasi Melalui SOP Layanan Pengaduan Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance DI Disdikbud Kota Samarinda’, *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2.1 (2023), 101–11 <<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.822>>.

²⁹ Peter Joshua Lumban Raja and Janpatar Simamora, ‘Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan’, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.6 (2024), 6022–31.

³⁰ Wiliyamson & Betarix Benni, ‘Akibat Hukum Terhadap Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Yang Eksekusi Pengembaliannya Di Tolak Oleh Pemilik Atau Yang Berhak’, *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 4.2 (2025), 169–70.

di dalam RUPBASAN Kelas II Purwokerto terisi penuh, sehingga beberapa benda sitaan termasuk hasil tindak pidana korupsi terpaksa (*overload*) dititipkan ke instansi lain. Di samping, jauh dari jangkauan pengawasan anggaran khusus dari intansi penerima untuk merawat benda sitaan titipan juga tidak tersedia. Tidak sedikit benda sitaan yang kemudian berdebu, bahkan berkarat oleh karena pengawasan yang terbatas itu. Kasubsi Bagi Kasubsi Administrasi dan Pengelolaan RUPBASAN Kelas II Purwokerto, berbagai peristiwa inilah yang secara dominan memberi kontribusi pada penurunan nilai benda sitaan saat proses pelelangan, tidak hanya pada benda sitaan hasil tindak pidana korupsi, namun juga pada benda sitaan lainnya.

Merujuk pada kriteria yang diajukan oleh Soerjono Soekanto di atas, keterbatasan anggaran sejatinya tidak menjadi salah satu faktor penyebab efektivitas penegakan hukum. Namun demikian, apabila ditelaah lebih mendalam mengenai akar persoalan munculnya permasalahan anggaran, dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang melatarbelakanginya adalah kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak. Kebijakan ini dirumuskan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk membuat seperangkat peraturan, termasuk menentukan pos anggaran. Peran aparat dalam mendesain kebijakan amat sentral guna menunjang kelancaran proses kerja dalam suatu institusi, karena bila anggaran yang tersedia tidak proporsional otomatis akan berdampak pada penyerapan anggaran yang tidak maksimal, sehingga hampir dapat dipastikan penegakan hukum akan tersendat, bahkan mengalami kemunduran.³¹ Dengan demikian, penegak hukum menjadi faktor utama yang menghambat pengelolaan benda sitaan hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaaan Negeri Purwokerto.

Dalam realitasnya, situasi di mana aparat kehilangan momentum dalam penegakan hukum cukup jamak dijumpai. Pada dimensi kejahatan siber, keterbatasan infrastruktur laboratorium digital forensik di tingkat kepolisian daerah menjadi contoh bagaimana kesiapan sarana amat berpengaruh dalam pembuktian secara digital. Sebagai tindaklanjut dari penyelidikan, bukti digital harus dikirim ke laboratorium forensik di Kepolisian pusat yang malahan justru membuka risiko kehilangan, keterlambatan, atau manipulasi data.³² Masalah serupa berupa kurangnya sumber daya manusia dengan kompetensi yang spesifik (tenaga ahli), fasilitas penunjang yang kurang representatif hingga belum tersusunnya peraturan dan SOP yang komprehensif. Kondisi ini diyakini

³¹ Jeliswan Berkat Iman Jaya Gea and Odaligozidhu Halawa, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman’, *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1.1 (2022), 77–88 <<https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.16>>.

³² Krisna Widatama, ‘Sistem Monitoring Bukti Digital Untuk Meningkatkan Kontrol Terhadap Kasus Cybercrime Di Indonesia’, *INTEK : Jurnal Informatika Dan Teknologi Informasi*, 2.1 (2019), 39–46 <<https://doi.org/10.37729/intek.v2i1.88>>.

mengakibatkan penanganan perkara siber di sejumlah daerah belum berjalan dengan baik, sehingga berdampak langsung terhadap efektivitas pembuktian di pengadilan.³³

Apa yang diungkapkan selanjutnya oleh Kasi Pidsus Kejari Purwokerto berkaitan dengan problematika kedua. Terbatasnya perawatan ternyata membawa dampak yang tidak kalah berbahayanya terhadap kualitas benda sitaan yang disimpan. Selama ini muncul semacam persepsi yang timbul di kalangan penegak hukum bahwa benda sitaan merupakan sarana atau hasil tindak pidana yang dianggap pernah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pelakunya. Kasubsi Administrasi dan Pengelolaan RUPBASAN Kelas II Purwokerto mengemukakan anomali ini seringkali menimpa benda sitaan berupa mobil, motor atau benda lainnya yang berwujud kendaraan yang saat disita bernilai Rp. 130.000.000,- akan tetapi setelah disimpan berminggu-minggu kemudian, nilai benda sitaan turun hingga mencapai Rp. 100.000.000,-. Perawatan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan dan RUPBASAN Purwokerto seolah tidak ada artinya, padahal nilai benda sitaan idealnya mesti sepadan dengan uang pengganti dalam rangka pengembalian/ penyelamatan aset negara yang dihasilkan dari lelang saat eksekusi. Stigmatisasi atau penjulukan (*labelling*) ini sepintas mengingatkan pada pemikiran Edwin M. Lemert yang mengamati relasi antara pembentukan identitas seseorang, khususnya yang pernah menjalani pemidanaan dengan reaksi/ persepsi yang dimiliki oleh masyarakat.

Teori labelling menurut Edwin Lemert, menekankan bahwa penyimpangan tidak semata-mata lahir dari tindakan itu sendiri, melainkan dari reaksi sosial yang memberikan cap atau label terhadap individu. Lemert membedakan antara *primary deviance*, yaitu pelanggaran awal yang bersifat sementara dan belum memengaruhi identitas pelaku, serta *secondary deviance*, yaitu penyimpangan lanjutan yang muncul akibat individu menerima dan menginternalisasi label negatif yang dilekatkan kepadanya.³⁴ Labelisasi dari masyarakat atau institusi formal, seperti aparat penegak hukum, dapat mengubah cara seseorang memandang dirinya sendiri. Ketika label tersebut terus direproduksi, individu cenderung ter dorong untuk bertindak sesuai dengan label yang diberikan. Perlakuan diskriminasi oleh masyarakat maupun sistem hukum dalam labelisasi ini berimplikasi fatal dan berpotensi memicu siklus penyimpangan berulang.³⁵

³³ Synthiana Rachmie, ‘Peranan Ilmu Digital Forensik Terhadap Penyidikan Kasus Peretasan Website’, *Litigasi*, 21.21 (2020), 104–27 <<https://doi.org/10.23969/litigasi.v21i1.2388>>.

³⁴ Diana Nurhavina, ‘Labeling Siswa SMA Negeri Jurusan Bahasa Di Kota Surabaya’, *Biokultur*, 11.1 (2022), 15–27 <<https://doi.org/10.20473/bk.v11i1.37111>>.

³⁵ Zul Khadir Kadir, ‘Teori Labeling Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal : Strategi Dekriminalisasi Untuk Menghentikan Siklus Stigma Sosial’, *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 3.1 (2025), 50–68 <<https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i1.4636>>.

Dengan demikian, menurut Lemert, proses sosial pelabelan justru berperan besar dalam memperkuat dan melanggengkan perilaku menyimpang.

Setelah memahami penjabaran di atas dapat dimaknai bahwa apabila seorang mantan narapidana terlanjur dicap buruk, tampaknya bukan hal yang sulit untuk menjerumuskan mereka kepada penyimpangan yang pernah dilakukan sebelumnya, tidak terkecuali di mantan narapidana di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat.³⁶ Belum cukup sampai di situ, pemberlakuan mekanisme Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) menunjukkan bahwa pemberian label atau stigma oleh pemerintah melalui institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaku tindak pidana atau mantan narapidana. Dampak serius, kemudian diperlihatkan dengan terhambatnya proses reintegrasi mantan narapidana ke dalam kehidupan bermasyarakat serta kesulitan untuk kembali berperan sebagai warga negara yang baik. Padahal, mantan narapidana telah menjalani seluruh proses pemidanaan, termasuk perampasan kemerdekaan dan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan.³⁷

Dalam lingkungan pekerjaan, labelisasi terhadap perempuan dalam lingkungan kerja hingga kini masih cukup masif. Pandangan tradisional yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat sejak awal kehidupan sosial membentuk persepsi bahwa perempuan kurang kompeten, kurang rasional, dan tidak layak menempati posisi strategis. Ketika konstruksi budaya semacam ini dibawa ke ranah ketenagakerjaan, perempuan kerap dilekatilabel tertentu, seperti misalnya pekerja sekunder, tidak produktif, atau tidak cocok menjadi pemimpin. Labelisasi tersebut kemudian memengaruhi kebijakan dan praktik di tempat kerja, mulai dari perbedaan upah, keterbatasan kesempatan promosi, hingga menggesampingkan pendapat perempuan dalam pengambilan keputusan.³⁸ Barangkali, temuan yang lebih mencengangkan dapat disimak dari temuan oleh Lestari yang mengungkap bahwa *labelling* sudah dimulai dari keluarga selaku lingkungan terdekat sejak level pengasuhan (*parenting*). Lambat laun, tergerusnya rasa percaya diri, emosi dan konsep diri anak menjadi dampak ikutan yang mempengaruhi.³⁹ Fenomena ini membuka kesadaran kita bahwa labelisasi masih

³⁶ Ardila Amry and Satria Novembri, ‘Analisis Bentuk Labelling Terhadap Mantan Narapidana Narkotika Di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat’, *Deviance Jurnal Kriminologi*, 5.2 (2021), 118–35 <<https://doi.org/10.36080/djk.2158>>.

³⁷ Lucky Firnando, ‘Dampak Labelling Terhadap Mantan Narapidana Melalui Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Skck) Dalam Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia’, *Jurnal Hukum EGALITAIRe*, 2.2 (2024), 407.

³⁸ Zulia Devi Ananta and others, ‘Memahami Tindakan Diskriminasi Di Tempat Kerja: Perspektif Hukum Dan Etika’, *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 2.3 (2024), 106–20 <<https://doi.org/10.30640/trending.v2i3.2638>>.

³⁹ Ani Lestari and Khairul Huda, ‘Loving Not Labelin: Dampak Negatif Labeling Terhadap Bakat Dan Kreatif Anak’, *Genta Mulia*, 12.1 (2021), 24–40 <<https://doi.org/10.61290/gm.v12i1.183>>.

menjadi permasalahan berkepanjangan pada sebagian besar institusi masyarakat maupun institusi hukum yang tidak kunjung usai.

Dalam pandangan Soerjono Soekanto, aspek kebudayaan yang jugasebagai salah satu faktor yang memengaruhi bekerjanya hukum, berperan dalam memberikan arahan bagi masyarakat agar memiliki pedoman berperilaku dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, kebudayaan berfungsi sebagai acuan normatif yang mengatur penerapan aturan, termasuk menentukan perbuatan yang diperbolehkan maupun yang dilarang.⁴⁰ Kesadaran hukum penting untuk membentuk masyarakat yang tertib dan patuh pada aturan. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum akan menempatkan ketaatan sebagai kebutuhan. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat dipengaruhi oleh ketidakpastian hukum, peraturan yang kaku, serta lemahnya penegakan dan pemeliharaan hukum.⁴¹ Persepsi negatif terhadap benda sitaan ini menandai adanya indikasi bahwa kesadaran hukum aparatur belum mencapai titik yang diharapkan.

Benda sitaan hanyalah sekedar alat atau obyek yang baik/ buruknya tergantung pada siapa yang memanfaatkan. Apabila hal ini terus dibiarkan kualitas aset negara yang diselamatkan tiap tahunnya terus menurun. Disisi lain, penambahan anggaran diyakini mampu untuk memperbaiki kualitas tata kelola benda sitaan hasil tindak pidana korupsi. Perlu diingat, penambahan anggaran tidak semata- mata berdiri sendiri melainkan wajib ditunjang oleh keseriusan lembaga (*political willness*) Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menetapkannya dalam skala prioritas. Sekalipun klaim atas kerugian negara juga dapat dilakukan melalui mekanisme gugatan keperdataan,⁴² namun seandainya hal ini diimplementasikan maka bukan hal yang mustahil apabila cita- cita untuk mengembalikan kerugian negara menjadi lebih optimal dapat tercapai. Jika negara memperoleh hasil yang maksimal, niscaya perekonomian negara dan kepercayaan masyarakat akan terangkat.

Simpulan

Mekanisme pengelolaan benda sitaan hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto dilaksanakan dengan mengikuti prosedur administratif sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP, Undang-

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005).

⁴¹ Rahma Marsinah, ‘Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6.2 (2014), 86–96 <<https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.122>>.

⁴² Danif Zainu, Hibnu Nugroho, and Budiyono Budiyono, ‘Efektivitas Kejaksaan Negeri Purbalingga Dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi’, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5.6 (2025), 4804 <<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5143>>.

Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan Undang- Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sayangnya, konsistensi ini belum ditunjang oleh kehendak perumus kebijakan yang berkenaan dengan anggaran sehingga berdampak pada kualitas penyimpanan dan perawatan. Pada gilirannya, benda sitaan hasil tindak pidana korupsi mengalami penurunan nilai saat pelelangan di KPKNL Purwokerto. Hal ini amat disayangkan, karena seharusnya hasil lelang dimaksud dapat mengoptimalkan pemulihan kerugian negara secara signifikan. Terdapat 3 (tiga) faktor yang mengakibatkan proses pengelola benda sitaan terhambat yakni faktor penegak hukum (kehendak pengambil kebijakan terhadap anggaran), sarana (keterbatasan fasilitas) dan kebudayaan (kesadaran). Dengan demikian, sekalipun pengelolaan benda sitaan hasil tindak pidana korupsi telah dilaksanakan menurut prosedur, namun belum mencapai hasil maksimal.

Saran

Mengingat sumber permasalahan utama terletak pada keterbatasan anggaran, Kejaksaan Agung Republik Indonesia perlu mempertimbangkan penambahan alokasi anggaran pada dua aspek strategis kepada seluruh satuan kerja. Pada aspek yang pertama, anggaran infrastruktur diarahkan pada pembangunan ruangan atau gudang khusus guna menyimpan benda sitaan hasil tindak pidana korupsi secara terpisah dari bangunan kantor Kejaksaan. Aspek kedua, alokasi anggaran akan difokuskan pada pembentukan perawatan benda sitaan tersebut, yang tentu saja harus disesuaikan dengan karakteristik dan jenis masing-masing barang.

Daftar Pustaka

- Alam, Faris Satria, ‘Tinjauan Penegakan Hukum Atas Kasus Tuduhan KDRT Psikis Melalui Teori Sosial: Studi Kasus Karawang’, *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9.1 (2022), 71–86 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i1.24121>>
- Amry, Ardila, and Satria Novembri, ‘Analisis Bentuk Labelling Terhadap Mantan Narapidana Narkotika Di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat’, *Deviance Jurnal Kriminologi*, 5.2 (2021), 118–35 <<https://doi.org/10.36080/djk.2158>>
- Ananta, Zulia Devi, Ari Puji Astuti, Putri Ananta Rahayu, Moh Jauhari Ibrahim, and M. Isa Anshori, ‘Memahami Tindakan Diskriminasi Di Tempat Kerja: Perspektif Hukum Dan Etika’, *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 2.3 (2024), 106–20 <<https://doi.org/10.30640/trending.v2i3.2638>>
- Andriani, Lisa, Fadillah Sabri, A. Irzal Rias, and Ilhamda Fattah Kaloko, ‘Pertimbangan Hakim Menolak Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Pasal 351 Ayat 3 KUHP Ditinjau Dari Keadilan Dan Kepastian

- Hukum', *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7.12 (2022), 1–12
- Antok Kurniyawan, and Yola Nur Hasanah, 'Peran Rupbasan Sebagai Lembaga Pengelolaan Barang Sitaan Tindak Pidana Korupsi', *Reformasi Hukum*, 24.1 (2020), 1–20 <<https://doi.org/10.46257/jrh.v24i1.106>>
- Azi Shohi Sitorus, Nabilla Rahmadani, and Sahlan Sahlan, 'Dampak White Collar Crime Bagi Pemerintah Dan Masyarakat', *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 2.3 (2023), 226–33 <<https://doi.org/10.56910/jispendoria.v2i3.1004>>
- Benni, Wiliyamson & Betarix, 'Akibat Hukum Terhadap Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Yang Eksekusi Pengembalinya Di Tolak Oleh Pemilik Atau Yang Berhak', *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 4.2 (2025), 169–70
- Djaenab, 'Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat', *Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 4.2 (2018), 148–53
- Fadila Rahmawati, and Naura Nazhifah Suryana, 'Pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Konsistensi Operasional Pada Perusahaan Manufaktur', *Jurnal Manajemen Bisnis Digital Terkini*, 1.3 (2024), 01–15 <<https://doi.org/10.61132/jumbidter.vi3.112>>
- Firnando, Lucky, 'Dampak Labelling Terhadap Mantan Narapidana Melalui Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Skck) Dalam Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Hukum EGALITAIRE*, 2.2 (2024), 407
- Fitriyanti, Lisa Dwi, and Agus Suwandono, 'Perampasan Aset Sebagai Sanksi Tambahan: Analisis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia', *JAKSA- Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3.3 (2025), 13–27 <<https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa>>
- Gea, Jeliswan Berkat Iman Jaya, and Odaligoziduhu Halawa, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman', *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1.1 (2022), 77–88 <<https://doi.org/10.56248/jamane.viii.16>>
- Heryana, Ade, *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul, 2018)
- Hidayat, Muhammad Rahmadzani, 'Pertanggungjawaban Aparat Atas Kesalahan Prosedural Dalam Kasus Salah Tangkap Ditinjau Dari Filsafat Hukum', *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3.4 (2025), 763–70 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.17798937>>
- Jasper, Reindra, 'Menggali Makna Praperadilan Terhadap Penyitaan', *Dandapala*, 2025 <<https://dandapala.com/opini/detail/menggali-makna-praperadilan-terhadap-penyitaan>>
- Lestari, Ani, and Khairul Huda, 'Loving Not Labelin: Dampak Negatif Labeling Terhadap Bakat Dan Kreatifi Anak', *Genta Mulia*, 12.1 (2021), 24–40 <<https://doi.org/10.61290/gm.v12i1.183>>
- Majalah Tempo, 'Barang Sitaan Hilang Di Tangan Jaksa', *Catatan Baskoro*, 2013 <<https://catatanbaskoro.wordpress.com/2013/10/31/barang-sitaan-hilang-di-tangan-Jaksa/>>
- Manihuruk, Rifkah, Rahel K Sianturi, Neta Estina Gultom, Evi Falias Sidabutar,

- Helda Rahmasari, and Universitas Bengkulu, 'Pelacakan Aset Tindak Pidana Korupsi : Analisis Hambatan Yang Dihadapi Intelijen Kejaksaan Negeri', *Jurnal Hukum Dinamika Ekseleksia*, o6.4 (2024), 197–208
- Mareta, Frisda Cahya, and Firdaus Fakih, 'Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik', *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 6.2 (2024), 231–40 <<https://doi.org/10.48093/jiask.v6i2.210>>
- Marsinah, Rahma, 'Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6.2 (2014), 86–96 <<https://doi.org/10.35968/jh.v6i2.122>>
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Muhamad Candra Aji Saputro, Siti Nur Halizah, Bahrian Bahrian, Julio Virera Ladiawa, Subagio Subagio, Siti Nor Aleyda, and others, 'Reformasi Birokrasi Melalui SOP Layanan Pengaduan Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance DI Disdikbud Kota Samarinda', *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2.1 (2023), 101–11 <<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.822>>
- Nurfachrizal, M. Naufal, and Wuryan Andyani, 'Pengelolaan Dan Perlakuan Akuntansi Barang Rampasan Dan Piutang Uang Pengganti Di Kejaksaan Republik Indonesia', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 10.1 (2021), 1–17
- Nurhavina, Diana, 'Labeling Siswa SMA Negeri Jurusan Bahasa Di Kota Surabaya', *Biokultur*, 11.1 (2022), 15–27 <<https://doi.org/10.20473/bk.v1ii.37111>>
- Orlando, Galih, 'Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia', *Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 6.1 (2022), 50 <<https://doi.org/10.58822/tbq.v6i1.77>>
- Panjaitan, P. A. Juanda, Triono Eddy, and Alpi Sahari, 'Kebijakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp)', *Jurnal Das Sollen*, 9.1 (2023), 631–41
- Pantoli, Zulkarnain, 'Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru Melawan Korupsi Dengan Pendekatan In REM)', *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4.6 (2024), 1124–32 <<https://doi.org/10.31004/jh.v4i6.2051>>
- Rachmie, Synthiana, 'Peranan Ilmu Digital Forensik Terhadap Penyidikan Kasus Peretasan Website', *Litigasi*, 21.21 (2020), 104–27 <<https://doi.org/10.23969/litigasi.v2i1.2388>>
- Raja, Peter Joshua Lumban, and Janpatar Simamora, 'Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.6 (2024), 6022–31
- Republika Online, 'BC Purwokerto Musnahkan Rokok Ilegal Dan Minuman Pembangkit Gairah', *Republika Online*, 2014 <<http://www.loveindonesia.co.id/news/id/news/detail/397275/bc-purwokerto-musnahkan-rokok-illegal-dan-minuman-pembangkit-gairah>>
- Sani, Abdullah, '63 Ton Pupuk Urea Sitaan Kejari Siak Hilang Di Gudang', *Merdeka.Com*, 2014 <<http://www.merdeka.com/peristiwa/63-ton-pupuk-urea-sitaan-kejari-siak-hilang-di-gudang.html>>
- Setyowati, Aprilia, 'Penanganan Laporan Masyarakat Terkait Maladministrasi Pada

- Masa Pandemi Covid 19 Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah’, *Jurnal Solidaritas FISIP UNISRI*, 2.3 (2022)
- Siregar, Oppon B, ‘Pertanggungjawaban Jaksa Terhadap Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Tindak Pidana : (Studi Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan)’, *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4.2 (2025), 91–105
<https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/432>
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005)
- , *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2nd edn (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2015)
- Stiyawan, Hendrik, Mansur Mansur, and Viva Maiga Mahliafa Noor, ‘Dampak Tidak Patuh Terhadap Pelaksanaan SOP Alur Rawat Jalan Di Rumah Sakit “X” Malang’, *Ekspektra : Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 2.1 (2018), 01–16
<https://doi.org/10.25139/ekt.v2i1.641>
- Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
- Tifani Suci, Aurora, and Yana Indawati, ‘Penyitaan Aset Dengan Pendekatan Berbasis Nilai Terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi’, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6.7 (2025), 1–20 <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1128>
- Widatama, Krisna, ‘Sistem Monitoring Bukti Digital Untuk Meningkatkan Kontrol Terhadap Kasus Cybercrime Di Indonesia’, *INTEK : Jurnal Informatika Dan Teknologi Informasi*, 2.1 (2019), 39–46
<https://doi.org/10.37729/intek.v2i1.88>
- Zainu, Danif, Hibnu Nugroho, and Budiyono Budiyono, ‘Efektivitas Kejaksaan Negeri Purbalingga Dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi’, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5.6 (2025), 4804
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6.5143>
- Zul Khadir Kadir, ‘Teori Labeling Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal : Strategi Dekriminalisasi Untuk Menghentikan Siklus Stigma Sosial’, *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 3.1 (2025), 50–68 <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i1.4636>